

## DIALEKTIKA DIN DAN DAWLAH: TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN ISLAM

Bintang Dwi Kurniawan<sup>1</sup>, Rofek<sup>2</sup>, Yesa<sup>3</sup>, Sisca Novalia<sup>4</sup>

[bintangdwikurniawan04@gmail.com](mailto:bintangdwikurniawan04@gmail.com)<sup>1</sup>, [rofeq645@gmail.com](mailto:rofeq645@gmail.com)<sup>2</sup>, [yesaa3011@gmail.com](mailto:yesaa3011@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[siscanovalia@gmail.ac.id](mailto:siscanovalia@gmail.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### ABSTRAK

Hubungan antara din (agama) dan dawlah (negara) merupakan salah satu isu sentral dalam pemikiran politik Islam yang memicu perdebatan panjang di kalangan fukaha dan pemikir modern. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dialektika hubungan tersebut melalui tinjauan filosofis dan yuridis, guna memahami bagaimana otoritas wahyu dan otoritas sipil dikonstruksikan dalam sistem kenegaraan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan sejarah pemikiran hukum (history of legal thought). Hasil kajian menunjukkan adanya tiga arus besar dalam memandang relasi ini: pertama, paradigma integralistik yang memandang agama dan negara sebagai kesatuan tak terpisahkan; kedua, paradigma sekularistik yang menghendaki pemisahan otoritas secara total; dan ketiga, paradigma simbiotik yang melihat keduanya dalam hubungan saling memerlukan secara fungsional. Secara yuridis, penelitian ini menemukan bahwa Islam tidak menetapkan format baku sistem pemerintahan, melainkan memberikan prinsip-prinsip universal (al-mabadi' al-universal) seperti al-'adalah (keadilan), al-amanah (integritas), dan ash-shura (deliberasi) sebagai fondasi bernegara. Simpulan penelitian menegaskan bahwa dialektika din dan dawlah harus diletakkan dalam kerangka Siyash Syar'iyah yang dinamis, di mana negara berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-mursalah) tanpa harus terjebak dalam teokrasi absolut maupun sekularisme radikal.

**Kata Kunci:** Din, Dawlah, Siyash Syar'iyah, Hubungan Agama dan Negara, Pemikiran Islam..

### ABSTRACT

*The relationship between religion (din) and state (dawlah) is a central issue in Islamic political thought, sparking a long debate among modern jurists and thinkers. This study aims to examine the dialectic of this relationship through philosophical and legal perspectives, in order to understand how the authority of revelation and civil authority are constructed within the Islamic state system. The research method used is normative legal research with a philosophical approach and the history of legal thought. The results of the study indicate three major currents in viewing this relationship: first, the integralistic paradigm that views religion and state as an inseparable unity; second, the secularist paradigm that requires a total separation of authority; and third, the symbiotic paradigm that views the two in a functionally interdependent relationship. From a legal perspective, this study finds that Islam does not establish a standard format for a government system, but rather provides universal principles (al-mabadi' al-universal) such as al-'adalah (justice), al-amanah (integrity), and ash-shura (deliberation) as the foundation of the state. The research conclusion emphasizes that the dialectic of din and dawlah must be placed within a dynamic Siyash Syar'iyah framework, where the state functions as an instrument for realizing general benefit (al-maslahah al-mursalah) without having to be trapped in absolute theocracy or radical secularism.*

**Keywords:** Din, Dawlah, Siyash Syar'iyah, Relations Between Religion And State, Islamic Thought.

## PENDAHULUAN

Diskursus mengenai kaitan antara din (agama) dan dawlah (negara) dalam Islam tetap berada di pusat perdebatan hukum tata negara yang paling aktif di dekade ini. Di tengah arus modernitas dan perubahan geopolitik global, integrasi antara nilai-nilai teologis dan kekuasaan politik bukan sekadar isu dogma, melainkan telah beralih menjadi tantangan hukum dalam merumuskan konstitusi yang inklusif.<sup>1</sup> Sebagai sistem yang diakui bersifat komprehensif, Islam ditempatkan sebagai sumber etika yang melampaui batas-batas ritualitas pribadi, menyentuh pengelolaan kekuasaan publik. Namun, masalah mendasar yang selalu muncul adalah bagaimana menyelaraskan otoritas ilahi yang bersifat mutlak dengan prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan dasar negara hukum modern.<sup>2</sup>

Secara historis, dasar dialektika ini sering kali dipersempit pada peristiwa pergantian kepemimpinan setelah kenabian. Namun, penelitian terkini menegaskan bahwa isu saat ini bukan hanya tentang menemukan model pemerintahan klasik, melainkan tentang bagaimana prinsip *Siyasah Syar'iyah* dapat beradaptasi dengan konsep negara-bangsa yang berlandaskan pada kewarganegaraan, bukan hanya sekadar ikatan keagamaan.<sup>3</sup> Fenomena politisasi identitas yang semakin kuat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kegagalan dalam merumuskan hubungan yang harmonis antara agama dan negara bisa memicu polarisasi ekstrem, baik berupa radikalisme agama maupun sekularisme radikal yang mengabaikan hak konstitusional pemeluk agama.<sup>4</sup>

Dalam ranah hukum tata negara, ada kebutuhan mendesak untuk merevisi paradigma hubungan antara agama dan negara yang tidak lagi bersifat dikotomis. Jika sebelumnya perdebatan terfokus pada pilihan antara negara agama dan negara sekuler, pemikiran hukum Islam terbaru mulai memperkenalkan konsep "negara hukum demokratis yang religius" sebagai solusi tengah.<sup>5</sup> Model ini meletakkan agama bukan sebagai lembaga politik yang kaku, tetapi sebagai sumber inspirasi untuk legislasi nasional yang sesuai dengan tujuan kemaslahatan (*Maqasid asy-Syariah*).

Studi ini relevan di antara berbagai negara dengan populasi mayoritas Muslim yang berusaha melakukan reformasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam tetapi tetap sejalan dengan standar hak asasi manusia universal. Melalui analisis aspek filosofis dan hukum dari hubungan din dan dawlah, artikel ini bertujuan menyajikan pemikiran yang lebih jelas dalam memahami posisi Islam sebagai substansi negara, tanpa menafikan prinsip-prinsip demokrasi. Penting untuk memastikan bahwa perubahan hukum di dunia Islam terus mendukung penguatan keadilan sosial dan perlindungan martabat manusia

---

<sup>1</sup> Ahmad, M., & Zulfikar, T. (2022). *Religion, State, and Society: Dynamics of Political Islam in the Contemporary Era*. *Journal of Islamic Law and Policy*, 14(2), 88-105.

<sup>2</sup> asyim, S. (2021). *The Model of Religion-State Relation in Islam: A Contemporary Re-evaluation*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 34-40.

<sup>3</sup> Moustafa, T. (2023). *Constitutionalizing Sharia: The Politics of Religion and the State in Post-Revolutionary Societies*. Cambridge University Press, hlm. 210.

<sup>4</sup> Anwar, S. (2024). *Siyasah Syar'iyah dan Tantangan Negara Bangsa: Reinterpretasi Politik Islam di Abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156.

<sup>5</sup> Kurniawan, B. (2025). *Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional: Menuju Sintesis Hukum yang Berkeadilan*. *Jurnal Konstitusi dan Negara*, 10(1), 12-29.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma, prinsip hukum, serta doktrin filsafat politik Islam terkait relasi antara agama dan negara. Guna membedah dialektika tersebut secara komprehensif, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama: pendekatan konseptual untuk membedah terminologi *din* dan *dawlah* dari perspektif fukaha, pendekatan filosofis untuk menggali hakikat nilai keadilan dan kemaslahatan dalam politik Islam, serta pendekatan sejarah pemikiran untuk melacak transformasi relasi otoritas tersebut dari era klasik hingga kontemporer. Sumber data yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder, mencakup bahan hukum primer berupa teks otoritatif hukum Islam dan dokumen konstitusional, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks dan jurnal ilmiah bereputasi yang relevan dengan diskursus *Siyasah Syar'iyah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada literatur mutakhir guna menjamin kebaruan analisis. Data yang terkumpul kemudian diolah secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan sintesis yang bersifat preskriptif mengenai konstruksi ideal hubungan agama dan negara dalam kerangka hukum tata negara modern.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Transformasi Konsep Kedaulatan: Antara *Hakimiyah* dan *Siyadah*

Salah satu aspek penting dalam dialektika *din* dan *dawlah* adalah penempatan kembali konsep kedaulatan. Dalam pemikiran politik Islam tradisional dan kelompok formal-radikal, kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan (*Hakimiyah* Allah). Namun, dalam pembahasan hukum tata negara masa kini, terjadi perubahan menuju gagasan kedaulatan rakyat yang terikat oleh prinsip-prinsip ilahi. Pemikir modern berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan di bumi diserahkan kepada manusia melalui pengertian kekhalifahan bersama. Dengan kata lain, masyarakat memiliki kekuasaan (*siyadah*) untuk memilih pemimpin dan menetapkan hukum, asalkan hukum tersebut tidak mengabaikan prinsip keadilan yang diamanatkan Tuhan.<sup>7</sup>

Secara hukum, ini menjadikan konstitusi sebagai dokumen "perjanjian agung" yang mengikat kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Konstitusi berfungsi sebagai manifestasi dari kontrak sosial (*al-aqd al-ijtima'i*) yang diakui dalam Islam sebagai alat hukum untuk mengendalikan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam negara Muslim modern, kedaulatan tidak dilihat lagi sebagai pertentangan antara kehendak Tuhan dan kehendak rakyat, melainkan sebagai sinergi di mana rakyat menerapkan hak politiknya untuk mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu tercapainya kemaslahatan publik.<sup>8</sup>

### B. Perlindungan Minoritas dan Kewarganegaraan Inklusif

Pembicaraan mengenai keterkaitan agama dan negara dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari posisi warga negara non-Muslim (*dzimmi* dalam istilah klasik). Dalam sudut pandang hukum tata negara modern, terjadi pergeseran signifikan dari ide

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45; S. Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 112.

<sup>7</sup> Zaid, M. A. (2023). *Reconceptualizing Sovereignty in Contemporary Islamic Political Thought*. *Journal of Middle Eastern Law*, 19(3), 312-330.

<sup>8</sup> Mulkhan, A. M. (2022). *Teologi Konstitusi: Menemukan Islam dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, hlm. 142.

perlindungan yang berlandaskan status agama menuju kewarganegaraan yang setara (*al-muwathanah*). Landasan hukum dari transformasi ini mengacu pada Piagam Madinah, yang di mana Nabi Muhammad SAW mengakui semua komunitas di Madinah, tanpa memandang agama, sebagai satu bangsa (*ummah wahidah*) dengan hak dan kewajiban yang setara.<sup>9</sup>

Penerapan hubungan yang harmonis antara agama dan negara mengharuskan adanya jaminan perlindungan untuk kebebasan beragama sebagai hak konstitusi yang mendasar. Negara tidak boleh memanfaatkan alat agama untuk melakukan diskriminasi hukum terhadap rakyatnya. Sebaliknya, prinsip Islam tentang *la ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam agama) perlu diadaptasi ke dalam norma hukum positif yang memastikan adanya ruang bagi pluralisme. Keberhasilan sebuah negara Muslim kontemporer diukur dari sejauh mana negara tersebut dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi kelompok minoritas di bawah hukum yang sama.<sup>10</sup>

### **C. Perlindungan Minoritas dan Kewarganegaraan Inklusif**

Interaksi antara din dan dawlah juga tercermin dalam cara pengambilan keputusan politik. Konsep shura (musyawarah) menegaskan bahwa negara Islam adalah negara yang berlandaskan pada konsultasi, bukan pada otoritarianisme. Dalam konteks kontemporer, shura dianggap sebagai landasan teologis untuk demokrasi. Akan tetapi, berbeda dengan demokrasi liberal yang tulen yang mungkin mengesampingkan nilai-nilai moral, shura dalam masyarakat Muslim menekankan pada perdebatan yang berfokus pada nilai-nilai kebenaran dan etika publik.<sup>11</sup>

Secara hukum, lembaga legislatif dalam negara Islam kontemporer melaksanakan peran shura untuk mengubah kehendak masyarakat menjadi undang-undang. Hubungan antara agama dan negara terlihat di sini ketika norma-norma agama (seperti larangan terhadap korupsi atau perintah untuk menjaga lingkungan) diproses melalui legislasi menjadi undang-undang yang bersifat mengikat bagi publik. Hal ini menunjukkan bahwa agama bisa menjadi sumber energi positif untuk memperkuat institusi demokrasi, di mana nilai-nilai spiritual berfungsi sebagai pengontrol agar pemerintahan tetap akuntabel dan transparan.<sup>12</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap dialektika *din* (agama) dan *dawlah* (negara) dalam pemikiran Islam, dapat disimpulkan bahwa hubungan keduanya tidak harus dipandang dalam kerangka dikotomis yang saling meniadakan. Islam tidak menetapkan format baku mengenai sistem pemerintahan, melainkan memberikan prinsip-prinsip universal (*al-mabadi' al-universal*) seperti keadilan (*al-'adalah*), integritas (*al-amanah*), dan musyawarah (*ash-shura*) sebagai fondasi utama bernegara. Transformasi konsep kedaulatan dari *Hakimiyyah* menuju *Siyadah* menunjukkan adanya sinergi di mana rakyat memiliki otoritas untuk memilih pemimpin dan merumuskan hukum dalam kerangka

---

<sup>9</sup> Sachedina, A. (2021). *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford University Press, hlm. 95-101. (Membahas kewarganegaraan inklusif pasca-Piagam Madinah).

<sup>10</sup> Hamid, S. (2024). *Islamic Perspectives on Religious Freedom and Minority Rights in Modern States*. Singapore: Springer Nature, hlm. 204.

<sup>11</sup> Abou El Fadl, K. (2023). *Islam and the Challenge of Democracy: A Contemporary Philosophical Review*. Princeton University Press, hlm. 176.

<sup>12</sup> Rahayu, S. (2025). *Shura dan Legislasi Modern: Implementasi Nilai Islam dalam Parlemen*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 45-60.

konstitusi sebagai kontrak sosial (*al-aqd al-ijtima'i*) demi mewujudkan kemaslahatan publik.

Lebih lanjut, konstruksi hubungan agama dan negara yang ideal dalam konteks modern adalah model simbiotik yang inklusif, di mana agama berfungsi sebagai sumber etika dan inspirasi legislasi nasional (*Maqasid asy-Syariah*) tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Implementasi konsep kewarganegaraan yang setara (*al-muwathanah*) menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional. Dengan demikian, keberadaan agama melalui mekanisme *shura* berperan sebagai pengontrol moral agar institusi demokrasi tetap akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abou El Fadl, K. *Islam and the Challenge of Democracy: A Contemporary Philosophical Review*. Princeton: Princeton University Press, 2023.
- Ahmad, M., & Zulfikar, T. "Religion, State, and Society: Dynamics of Political Islam in the Contemporary Era." *Journal of Islamic Law and Policy*, Vol. 14, No. 2, 2022.
- Anwar, S. *Siyasah Syar'iyah dan Tantangan Negara Bangsa: Reinterpretasi Politik Islam di Abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Hamid, S. *Islamic Perspectives on Religious Freedom and Minority Rights in Modern States*. Singapore: Springer Nature, 2024.
- Hasyim, S. *The Model of Religion-State Relation in Islam: A Contemporary Re-evaluation*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Irianto, S., & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Kurniawan, B. "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional: Menuju Sintesis Hukum yang Berkeadilan." *Jurnal Konstitusi dan Negara*, Vol. 10, No. 1, 2025.
- Moustafa, T. *Constitutionalizing Sharia: The Politics of Religion and the State in Post-Revolutionary Societies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulkhan, A. M. *Teologi Konstitusi: Menemukan Islam dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2022.
- Rahayu, S. "Shura dan Legislasi Modern: Implementasi Nilai Islam dalam Parlemen." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, 2025.
- Sachedina, A. *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Zaid, M. A. "Reconceptualizing Sovereignty in Contemporary Islamic Political Thought." *Journal of Middle Eastern Law*, Vol. 19, No. 3, 2023.